



BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
ASAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan, mengurangi dan mengatasi pengangguran;
- b. bahwa penempatan tenaga kerja memerlukan mekanisme pasar yang jelas, cepat, tepat dan informasi yang akurat, sehingga diperoleh perlindungan tenaga kerja Kabupaten Lampung Timur secara optimal dari awal rekrutmen, pra penempatan, penempatan di Negara tujuan dan purna penempatan;
- c. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (*The Organization Of The Employment Service*);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09/Men/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA ASAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Timur
7. Komisi Pusat Kegiatan Pembinaan Penempatan Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia , yang selanjutnya disebut Komisi PKP4TKI lembaga yang bersifat komisioner yang dibentuk Bupati yang khusus menangani PMI/TKI Lampung Timur.
8. Calon Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur atau Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut Calon PMI/Calon TKI adalah setiap tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Koperasi,UMKM dan Tenaga Kerja.

9. Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur atau Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga negara Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
10. Penempatan PMI ke luar negeri yang selanjutnya disebut Penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
11. Pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon PMI PMI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
12. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PPPMI adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI di luar negeri yang berdomisili di Lampung Timur
13. Bursa Kerja Luar Negeri yang selanjutnya BKLN adalah lembaga yang bergerak di bidang pelayanan dan pendataan calon PMI yang berkerja di luar negeri berbentuk badan hukum yang dikelola oleh swasta dan mendapatkan izin dari Bupati.
14. Surat Permintaan PMI adalah surat dari pengguna dan/ atau mitrausaha kepada PPPMI yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan PMI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
15. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPPMI untuk merekrut Calon PMI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
16. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri.
17. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan PMI.
18. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon PMI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja diluarnegeri, memahami hak dan kewajibannya serta mengatasi masalah yang akan dihadapi.
19. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri yang selanjutnya di singkat SKPLN yang dikeluarkan oleh Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk Calon PMI.
20. Surat Pengantar Rekrut yang selanjutnya disebut SPR adalah surat persetujuan untuk mengadakan rekrut di daerah dengan jumlah, jabatan, jenis kelamin, negara tujuan dan waktu tertentu yang dikeluarkan oleh BP3TKI dengan rekomendasi Komisi PKP4 TKI Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut KTKLN adalah kartu identitas bagi calon PMI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja diluar negeri
21. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI dengan Calon PMI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPPMI dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri.
23. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dengan Pengguna yang memenuai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
25. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
26. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah oleh bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
27. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
28. Pengguna Jasa PMI yang selanjutnya disebut pengguna adalah Instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swastadan/atau Perseorangan di negara tujuan yang memperkerjakan PMI.
29. Mitra Usaha adalah Instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggungjawab menempatkan PMI pada pengguna.
30. Kantor Cabang PPTPMI adalah kantor cabang PPPMI yang berada di Kabupaten Lampung Timur yang merupakan perwakilan PPPMI yang bertindak untuk dan atas nama PPPMI yang bersangkutan.
31. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP adalah lembaga Independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
32. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara tujuan.
33. Asuransi PMI adalah suatu bentuk perlindungan bagi PMI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.
34. Asuransi Pra-Penempatan adalah Asuransi PMI pada masa pra-penempatan.
35. Asuransi Purna Penempatan adalah Asuransi PMI pada masa Purna Penempatan.
36. Rekrutmen adalah mekanisme penjarangan calon PMI yang akan ditempatkan di luar negeri
37. Orang adalah pihak-pihak orang perseorangan atau bidang hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur memiliki asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;

- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. non diskriminasi;
- h. anti-perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

BAB III

PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL LAMPUNG TIMUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

(1) Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

(2) Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur dalam peraturan daerah ini, yaitu:

- a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
- b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
- c. warga negara Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur pengungsi atau pencari suaka;
- d. penanam modal;
- e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
- f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan/ atau sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh negara tujuan penempatan;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:
- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
 - b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
 - d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
 - e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
 - f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
 - g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
 - h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
 - i. memperoleh akses berkomunikasi;
 - j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
 - k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
 - m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Setiap Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban:
- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
 - b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
 - d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (3) Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:
- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
 - c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. memperoleh akses berkomunikasi.

BAB IV
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Perlindungan Sebelum Bekerja;
- b. Perlindungan Selama Bekerja; dan
- c. Perlindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua
Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 8

(1) Perlindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. perlindungan administratif; dan
- b. perlindungan teknis.

(2) Perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
- b. penetapan kondisi dan syarat kerja.

(3) Perlindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Jaminan Sosial;
- d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 9

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan permintaan Pekerja Migran Indonesia berasal dari:

- a. Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
- b. Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; dan/atau
- c. calon Pemberi Kerja, baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan.

(2) Informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat dengan melibatkan aparat Pemerintah Desa.

(2) Perlindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 16

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- peningkatan kualitas melalui standardisasi peningkatan peran sertifikasi;
- penyediaan tenaga kompeten;
- reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya;
- kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak; dan
- penyediaan pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

Paragraf 3 Perlindungan Ekonomi

Pasal 17

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
- edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- edukasi kewirausahaan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Satu Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- d. mengurus kepulauan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 19

Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Pemerintah daerah berkewajiban untuk:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon PMI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan PMI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon PMI;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon PMI sebelum dan sesudah ke luar negeri;
- d. Memberikan perlindungan kepada PMI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan;

Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 21

1. Kewenangan penyelenggaraan perlindungan PMI berada di Pemerintah Daerah.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon PMI;
 - b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon PMI;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan PMI yang pelaksanaannya di daerah;
 - d. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPPMI;
 - e. Penerbitan rekomendasi paspor PMI calon PMI;
 - f. Penyebarluasan sistem informasi penempatan PMI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan PMI;
 - g. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan PMI keluar negeri;
 - h. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan PMI ke luar negeri;
 - i. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan;
 - j. Monitoring keputungan PMI;
 - k. Pelayanan ID KTLN On Line
3. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 22

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkenaan dengan perlindungan PMI;
2. Dalam melakukan pembinaan dapat mengikut sertakan PPTKIS, Organisasi dan /atau masyarakat;
3. Pembinaan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi;
4. Pembinaan dilakukan dalam bidang informasi, sumber daya manusia, dan perlindungan PMI;

Pasal 23

Pembinaan bidang informasi dilakukan dengan:

1. Membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
2. Memberikan informasi tentang proses dan prosedur penempatan PMI diluar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan PMI.

Pasal 24

Pembinaan bidang sumber daya manusia dilakukan dengan:

1. Meningkatkan kualitas keahlian dan/ atau keterampilan kerja calon PMI yang akan ditempatkan diluar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
2. Membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan;
3. Membentuk dan/atau memfasilitasi peningkatan fungsi wadah pengelolaan keuangan PMI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan usaha produktif/pemberdayaan ekonomi PMI dan keluarganya setelah purna penempatan;

Pasal 25

Pembinaan bidang perlindungan dilakukan dengan:

1. Memberikan bimbingan dan advokasi kepada PMI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon PMI dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan PMI

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 26

PPPMI atau Cabang PPPMI wajib menyampaikan laporan rekapitulasi data tentang jenis pekerjaan atau jabatan PMI dan jumlah PMI yang direkrut secara berkala kepala Dinas sekurangngnya dalam enam bulan sekali.

Pasal 27

- 1) Dinas melakukan pemantauan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;
- 2) Dinas menyampaikan laporan penempatan PMI secara berkala ke Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 28

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Lampung Timur;
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan calon PMI dan PMI serta kinerja kantor cabang PPPMI secara berkala;
- 3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan masyarakat.

BAB XIII

PPPMI, IZIN PENDIRIAN KANTOR CABANG PPPMI DAN TATACARA REKRUTMEN

Bagian Kesatu

PPPMI dan Izin Pendirian Kantor Cabang PPPMI

Pasal 29

1. PPPMI yang telah memiliki SPR dari BP3TKI Provinsi yang berdomisili di Wilayah Provinsi Lampung dapat melakukan kerjasama perekrutan dengan diketahui oleh Dinas terkait;
2. Untuk dapat melakukan kerjasama perekrutan calon PMI, PPPMI yang telah memiliki SPR dari BP3TKI Provinsi yang tidak berdomisili di Daerah, wajib memiliki kantor cabang di wilayah Provinsi Lampung dengan mendapatkan izin dari Dinas;
3. PPPMI Kantor Cabang PPPMI yang sudah ada dan berjalan di daerah, wajib menyesuaikan dengan perda ini, paling lambat 6 (enam) bulan setelah perda ini diundangkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Rekrutmen

Pasal 30

1. Proses Perekrutan Calon PMI didahului dengan memberikan informasi melalui sosialisasi dan penyuluhan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Lowongan dan uraian jenis pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
 - b. Negara Tujuan dan Lingkungan;
 - c. Tata Cara Perlindungan bagi PMI dan resiko yang mungkin dihadapi
 - d. Waktu, tempat dan syarat pendaftaran;
 - e. Tata cara dan prosedur perekrutan;
 - f. Persyaratan calon PMI;
 - g. Kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas yang diperoleh;
 - h. Peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan;
 - i. Kelengkapan dokumen penempatan PMI;
 - j. Biaya-biaya yang dibebankan kepada calon PMI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPPMI atau pengguna, dan mekanisme pembayarannya;
 - k. Hak dan kewajiban calon PMI.
2. Untuk Calon PMI yang berasal dari luar Kabupaten Lampung Timur wajib menyesuaikan Perda ini

Pasal 31

1. Penyuluhan yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dilaksanakan dalam waktu sekurang-kurangnya satu (1) hari kerja.
2. Pencari Kerja yang berminat untuk bekerja ke Luar Negeri cukup dengan mendatangi Kantor Desa atau RT setempat.

Pasal 32

Pendaftaran pencari kerja luar negeri yang dilaksanakan oleh Dinas dengan persyaratan :

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun untuk sektor formal dan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun bagi yang akan dipekerjakan oleh perorangan (informal), yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK (Kartu Keluarga), Akta Lahir, Ijazah atau buku nikah dari Instansi berwenang;
- b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah atau yang sudah pernah menikah dan foto copy akte cerai bagi yang sudah bercerai;
- c. Surat izin Keluarga/Suami/Orang Tua;
- d. Harus dapat membaca dan menulis;
- e. Memiliki surat keterangan keterampilan atau pengalaman kerja jika ada.

Pasal 33

Seleksi administrasi dan dokumen calon PMI yang harus dimiliki sebelum dan setelah calon PMI lulus seleksi adalah :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Akta lahir, ijazah atau buku nikah dari instansi berwenang;
- d. Surat izin keluarga/suami/orang tua;
- e. SKPLN (surat keterangan pindah luar negeri);
- f. Hasil pemeriksaan kesehatan;
- g. Bukti Pendaftaran dari BKLN diketahui oleh Komisi PKP4 PMI;

- h. Sertifikasi BLK;
- i. Bukti Pembayaran premi asuransi pra penempatan.

Pasal 34

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, f, g dan h pada disampaikan pada saat pengajuan ID KTKLN dan Rekomendasi Paspor Calon PMI di Dinas.
- (2) Seleksi minat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan oleh Dinas guna mengetahui minat dan keterampilan calon PMI sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Surat Permintaan PMI /Job Order.

Pasal 35

Seleksi terhadap calon PMI dapat dilakukan secara langsung oleh pengguna dan/atau mitra usaha atau dikuasakan kepada PPPMI.

Pasal 36

- (1) Dalam hal seleksi dilakukan oleh pengguna dan/atau mitra usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, maka pengguna dan/atau mitra usaha wajib datang ke Indonesia untuk melakukan seleksi calon PMI yang terdaftar pada Dinas.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan PPPMI/kantor cabang PPPMI dan Dinas berdasarkan jenis dan persyaratan pekerjaan dan/atau jabatan yang diminta.

Pasal 37

- (1) Seleksi minat dan keterampilan terhadap calon PMI dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Seleksi minat dan keterampilan yang membutuhkan waktu lebih dari 1(satu) hari harus mendapatkan persetujuan BP3TKI.

Pasal 38

- (1) Dalam hal seleksi calon PMI telah dilakukan, PPPMI/kantor cabang PPPMI membuat daftar nominasi yang dituangkan dalam Berita Acara hasil seleksi calon PMI dan disahkan oleh Dinas.
- (2) PPPMI/kantor cabang PPPMI wajib menandatangani perjanjian penempatan PMI dengan calon PMI yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh PPPMI/kantor cabang PPPMI kepada Dinas disertai bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan.
- (4) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada:
 - a. Calon PMI yang bersangkutan;
 - b. PPPMI yang bersangkutan;
 - c. Dinas;
 - d. Komisi K PKP4 PMI;
 - e. BP3TKI.

Pasal 39

PPPMI wajib mengikut sertakan calon PMI yang telah menandatangani perjanjian penempatan PMI dalam program asuransi PMI.

Pasal 40

Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan jenis program asuransi PMI diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

PPPMI/Kantor cabang PPPMI wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil seleksi kepada BP3TKI dengan tembusan kepada Dinas dan Komisi PKP4 PMI.

Pasal 42

- (1) PPPMI dapat melakukan penampungan terhadap calon PMI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat(2) untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta pengurusan dokumen.
- (2) Dalam hal PPPMI melakukan penampungan terhadap calon PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat penampungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Semua proses penempatan PMI yang sudah lulus seleksi sesuai ayat (1) diatas wajib dilaksanakan di daerah.

Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 43

- (1) Setiap calon PMI Wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kerja dan atau pengalaman kerja.
- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi, dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh BNSP.
- (4) Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelatihan berbasis kompetensi.

BAB IX PERJANJIAN KERJA

Pasal 44

- (1) Hubungan kerja antara pengguna dan PMI terjadi setelah para pihak menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 45

- (1) Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat pengguna kerja;
 - b. Nama dan alamat PMI;
 - c. Nama dan jenis pekerjaan PMI;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan cara
 - f. Pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan
 - g. Sosial; dan
 - h. Jangka waktu perjanjian kerja.
 - i. Rincian gaji dan potongan gaji.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan rancangan perjanjian kerja yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada perwakilan Indonesia di Negara penempatan.

Pasal 46

- (1) Perjanjian kerja ditandatangani calon PMI setelah lulus seleksi, memiliki dokumen PMI, sehat jasmani dan rohani, mengikuti dan lulus pelatihan.
- (2) Perjanjian kerja ditandatangani calon PMI pada saat mengikuti PAS dihadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Sebelum menandatangani perjanjian kerja calon PMI harus membaca dan memahami seluruh isi perjanjian kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban.

Pasal 47

- (1) Perjanjian kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk PMI dan 1(satu) untuk pengguna.
- (2) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan PPPMI kepada pemerintah daerah melalui dinas dan Komisi PKP4 TKI.

Pasal 48

- (1) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Isi perjanjian kerja harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama
 - b. Dengan perjanjian kerja sebelumnya;
 - c. Jangka waktu perpanjangan kerja paling lama 2 (dua) tahun;
 - d. Persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan
 - e. Memperpanjang kepesertaan asuransi PMI.
- (2) Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pengguna berkewajiban menanggung :
 - a. Premi asuransi PMI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Legalisasi perjanjian kerja perpanjangan;
 - c. Imbalan jasa (company fee) bagi PPPMI pengirim dan Mitra Usaha dan;
 - d. Menyediakan tiket pulang pergi (p.p) bagi PMI yang bekerja pada Pengguna perseorangan.
- (3) Perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan.

- (4) Perjanjian kerja perpanjangan bagi PMI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPPMI.
- (5) Perpanjangan perjanjian kerja bagi PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh PPPMI kepada pemerintah daerah.

Pasal 49

- (1) Perjanjian kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak yang menandatangani.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perjanjian kerja, maka perubahan perjanjian wajib disetujui oleh Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan.

BAB X

PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN

Pasal 50

- (1) PPPMI wajib mengikutsertakan calon PMI dalam program PAP.
- (2) Program PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BP3TKI.

Pasal 51

- (1) Calon PMI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BP3TKI.
- (2) Dalam hal calon PMI akan bekerja kembali di negara yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti PAS tidak diwajibkan mengikuti PAS dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan PMI yang bersangkutan ke Indonesia.

Pasal 52

PAP dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

1. Peraturan perundang-undangan di Negara tujuan, yang meliputi materi:
 - a. Peraturan Keimigrasian;
 - b. Peraturan ketenagakerjaan; dan
 - c. Peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di Negara penempatan.
2. Materi perjanjian kerja yang meliputi:
 - a. Jenis pekerjaan;
 - b. Hak dan kewajiban PMI dan Pengguna jasa PMI;
 - c. Upah, Waktu Kerja, waktu Istirahat/cuti, asuransi;
 - d. Jangka waktu perjanjian kerja dan tata cara perpanjangan kerja; dan
 - e. Cara penyelesaian masalah/perselisihan.
 - f. Cara penyelesaian yang dipandang perlu.

BAB XI

KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Pasal 53

KTKLN merupakan tanda pengenal bagi PMI yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai keterangan bebas fiskal luar negeri (BFLN).

Pasal 54

- (1) PPPMI harus mengurus KTKLN bagi calon PMI yang akan ditempatkan di luar (1) negeri.
- (2) Untuk mendapatkan KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Calon PMI memiliki paspor dan visa kerja;
 - b. Telah membayar biaya pembinaan tenaga kerja Indonesia;
 - c. Calon PMI telah diikutsertakan dalam program asuransi PMI pramasa dan purna penempatan;
 - d. Calon PMI menandatangani perjanjian kerja; dan
 - e. Calon PMI telah mengikuti PAP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi calon PMI / PMI yang pernah bekerja di Negara penempatan.

BAB XII

KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIBEBANKAN KEPADA CALON PMI

Pasal 55

- (1) Selain komponen biaya pengurusan dokumen jatidiri, pemeriksaan kesehatan dan psikolog, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, komponen biaya lain yang dapat dibebankan kepada calon PMI meliputi :
 - a. Visa kerja;
 - b. Akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan;
 - c. Tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (*airport tax*);
 - d. Transportasi local;
 - e. Jasa perusahaan; dan
 - f. Premi Asuransi.
- (2) PPPMI dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon PMI/ PMI yang telah ditanggung calon penguna.

Pasal 56

PPPMI dilarang membebankan biaya penempatan kepada PMI/PMI diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)

Pasal 57

PPPMI wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada calon PMI dalam perjanjian penempatan.

Pasal 58

PPPMI tidak boleh memungut biaya penempatan kepada calon PMI sebelum perjanjian penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon PMI.

BAB XIII

PENEMPATAN TKI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

Pasal 59

Penempatan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
- c. Perusahaan swasta bukan PPPMI.

Pasal 60

- (1) Penempatan PMI oleh BUMN/BUMD atau perusahaan swasta bukan PPPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dalam hal perusahaan :
 - a. Memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
 - b. Memperoleh kontrak pekerjaan;
 - c. Memperluas usaha di negara tujuan penempatan; atau
 - d. Meningkatkan kualitas SDM.
- (2) Sebelum keberangkatan calon PMI, perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 wajib mengurus KTKLN dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Persetujuan penempatan; dan
 - b. Bukti keikutsertaan dalam program jaminan social tenaga kerjadan/atau memiliki polis asuransi.

BAB XIV

PMI YANG BEKERJA SECARA PERSEORANGAN

Pasal 61

- (1) PMI dapat bekerja secara perseorangan di luar negeri tanpa melalui PPPMI, harus memiliki KTKLN dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat kompetensi kerja melalui pendidikan dari pelatihan profesi khusus; dan
 - b. Memiliki bukti permintaan dari pengguna yang bukan perseorangan.
- (2) PMI perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melapor pada Dinas dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara penempatan

BAB XV

PEMANTAUAN PENEMPATAN PMI

Pasal 62

- (1) PPPMI wajib memantau keberadaan dan kondisi PMI selama masa penempatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nama dan alamat pengguna;
 - b. Kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
 - c. Pemenuhan hak-hak PMI; dan
 - d. Kondisi dan permasalahan yang dihadapi PMI.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung oleh PPPMI dan/atau berkoordinasi dengan mitra usaha dan/atau pengguna di Negara penempatan.
- (4) PPPMI/kantor cabang PPPMI wajib melaporkan hasil pemantauan setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah daerah.

BAB XVI

KEPULANGAN PMI

Pasal 63

- (1) Kepulangan PMI terjadi karena :
 - a. Berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerjaberakhir;

- c. Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di Negara tujuan;
 - d. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa
 - e. Menjalankan pekerjaannya lagi;
 - f. Meninggal di Negara tujuan;
 - g. Cuti; dan
 - h. Dideportasi oleh pemerintah setempat.
- (2) Kepulangan PMI dari Negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggungjawab PPPMI/cabang PPPMI.
- (3) PPPMI/cabang PPPMI wajib menghubungi PMI dan/atau pengguna/mitra usahanya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja untuk memastikan kepulangan PMI.
- (4) Berkaitan dengan ayat 3 PPPMI melaporkan hasil koordinasinya kepada dinas

Pasal 64

- (1) PPPMI wajib mengurus PMI yang sakit, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, meninggal dunia selama masa penempatan atau PMI yang mengalami perselisihan dengan pengguna yang mengakibatkan putus hubungan kerja.
- (2) Kewajiban PPPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Perawatan PMI selama sakit;
 - b. Pemulangan PMI;
 - c. Mengurus harta dan hak-hak PMI yang belum terpenuhi; dan
 - d. Mengurus klaim asuransi.
- (3) Dalam hal PMI meninggal dunia di Negara tujuan, PPPMI/cabang PPPMI berkewajiban :
- a. Memberitahukan tentang kematian PMI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada Pejabat perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga PMI yang bersangkutan;
 - c. Memulangkan PMI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama PMI yang bersangkutan;
 - d. Mengurus pemakaman di Negara tujuan penempatan PMI atas persetujuan pihak keluarga PMI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara yang bersangkutan;
 - e. Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik PMI untuk kepentingan anggota keluarganya;
 - f. Mengurus pemenuhan hak-hak PMI yang seharusnya diterima.
- (4) PPPMI/cabang PPPMI harus melaporkan PMI yang sakit, mengalami kecelakaan, meninggal dunia atau terjadi perselisihan kepada Dinas terkait selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.

Pasal 65

PPPMI/cabang PPPMI wajib mengurus kepulangan PMI yang cuti dan keberangkatan kembali ke Negara tujuan setelah selesai menjalani cuti tanpa memungut biaya PMI.

Pasal 66

PPPMI/ cabang PPPMI wajib melaporkan setiap kepulangan PMI kepada Dinas

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan PMI.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha.

Pasal 68

Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 terhadap perlindungan PMI dilakukan sebagai bagian dari tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 69

1. Setiap PPPMI yang membuka kantor cabang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) , Pasal 31 ayat (2), tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, dikenai sanksi administrasi sesuai aturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penundaan pelayanan terhadap PPPMI dan atau Kantor Cabang;
 - c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha perekrutan CPMI di Daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 70

- (1) Barang siapa yang melakukan tindak pidana yang berkaitan kepada calon PMI dan PMI diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39, Pasal 41, Pasal 48 ayat (3), Pasal 51 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (4), Pasal 64 ayat (2), Pasal 68, dan Pasal 69 dikenakan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan kas daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat enam (6) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada Tanggal 27 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



SYAHRUDIN PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 04

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI
LAMPUNG 10/690/LTM/2018.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2018
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

I. UMUM

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu Kabupaten di Lampung yang memiliki kontribusi tenaga kerja Indonesia diluar negeri yang cukup banyak. Berdasarkan data Pusat Penelitian Dan Pengembangan Informasi Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dalam kurun 2011-2016 Tenaga Kerja Asal Kabupaten Lampung Timur yang bekerja di luar negeri tercatat sebanyak 39.578 pekerja.

Permasalahan mendasar dalam pelayanan penempatan dan perlindungan PMI ke luar negeri selama ini adalah masalah perlindungan, baik perlindungan di dalam negeri maupun perlindungan di luar negeri. Bila dicermati lebih mendalam lagi terlihat adanya kecenderungan unsur eksploitasi tenaga kerja, yakni adanya sindikasi tertentu yang menyangkut rekrut dan rekruternya (para sponsor/calo) yang membuat PMI tidak berdaya, ditambah dengan rawannya jabatan-jabatan yang diduduki oleh PMI, disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan rendahnya kompensasi PMI, dan diperburuk lagi oleh perilaku PPPMI beserta lembaga lain pendukungnya yang bekerja kurang professional sehingga permasalahan PMI baik dalam pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan seperti tidak ada ujungnya.

Untuk meminimalisir dampak negatif dari pelayanan penempatan dan perlindungan PMI, maka penting adanya campur tangan pemerintah daerah yang lebih serius untuk menangani masalah ini, dengan bekerjasama pada instansi terkait juga dengan para kelompok /LSM yang peduli terhadap nasib PMI.

Oleh karena itu diera otonomi daerah, Pemerintahan daerah yaitu Bupati dan DPRD memandang penting dibentuknya komisi yang menangani dan melakukan Pusat Kegiatan Pembinaan, Perlindungan dan Pemberdayaan PMI sejak awal hingga PMI kembali ke daerah asal di kabupatem Lampung Timur.

Komisi Pusat Kegiatan Pembinaan Perlindungan dan Pemberdayaan (Komisi PKP4 PMI) yang langsung bertanggungjawab kepada Bupati diharapkan dapat bekerja secara maksimal, integral, terkoordinasi dan terpadu lintas sektor dalam hal perlindungan dan penempatan PMI sangat dibutuhkan, selain didukung oleh anggaran yang memadai, guna mencegah PMI menerima pekerjaan yang non-rumeneratif, eksploitatif, penyalahgunaan, penyelewengan serta meminimalisir biaya sosial yang tinggi akibat kegiatan PMI ini.

Kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI pada dasarnya bertumpu pada jasa manusia yang melekat pada diri manusia yang memiliki hak asasi, harkat dan martabat yang terkait langsung dengan kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga berbagai pihak berminat dan mudah melibatkan diri untuk dapat dimanfaatkan dan dipolitisir untuk kepentingan kelompok atau golongan masyarakat tertentu.

Kegiatan ekonomi yang ditimbulkan yaitu mendatangkan devisa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan barang dan jasa. Disamping membawa dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah, bila tidak dikelola dengan

sungguh-sungguh dan profesional akan membawa dampak negative terhadap perkembangan sosial masyarakat.

PMI Lampung Timur adalah pahlawan devisa negara sekaligus diharapkan bisa mengangkat nama baik kabupaten Lampung Timur di dunia nasional maupun internasional, menjadikan Tenaga Kerja Indonesia yang lebih Bernartabat, Manusiawi dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan hak" adalah bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi" adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial" adalah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan dan keadilan gender" adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya pembedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas anti-perdagangan manusia" adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)



Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)



Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas



- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 39

